

PENETAPAN-DAFTAR-PEMILIH-TETAP-(DPT)-PEMILIHAN-BUPATI-WAKIL-BUPATI-SERENTAK-LANJUTAN  
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO NOMOR : 257/PL.02.1-Kpt/9113/KPU-Kab/X/2020  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK LANJUTAN  
TAHUN 2020 KABUPATEN YAHUKIMO

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU Nomor 19 Tahun 2019, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo tentang Penetapan Daftar Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Yahukimo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008, UU No. 22 Tahun 2002, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 17 Tahun 2020, PKPU No. 3 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020, PKPU No. 15 Tahun 2019 Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020, PKPU No. 6 Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditingkat KPU Kabupaten Yahukimo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Yahukimo, yang tersebar di 512 Kampung dan di 866 TPS, dan diumumkan oleh PPS.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 Oktober 2020.  
- Lampiran 2 Hlm.